



Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ayu Agustin*, Achmad Sulchan

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Email: ayuue.agustin@gmail.com*, ach.sulchan@unissula.ac.id

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia memperlihatkan dinamika antara dua paradigma keadilan, yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif berorientasi pada penghukuman pelaku dengan tujuan memberikan efek jera, sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus, guna menganalisis implementasi dan tantangan dualisme kedua paradigma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif, sebagaimana tercermin dalam KUHP dan praktik pemidanaan. Namun, perkembangan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta KUHP baru Tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan paradigma restoratif. Tantangan utama yang dihadapi adalah konsistensi regulasi, resistensi aparat penegak hukum, dan penerimaan masyarakat. Temuan penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk menerima pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan. Secara praktis, integrasi kedua paradigma ini dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatkan kepuasan korban, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan substantif. Kesimpulannya, meskipun paradigma retributif masih kuat, sistem peradilan pidana Indonesia mulai bergerak menuju keseimbangan dengan memberikan ruang bagi pendekatan restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Retributif, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, KUHP, Restorative Justice.

Abstract

Indonesia's criminal justice system shows a dynamic between two paradigms of justice, namely retributive justice and restorative justice. Retributive justice is oriented towards punishing perpetrators with the aim of providing a deterrent effect, while restorative justice focuses on restoring the relationship between perpetrators, victims, and society. This study uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case approaches, to analyze the implementation and challenges of dualism of the two paradigms. The results of the study show that the Indonesian criminal justice system is still dominated by the retributive paradigm, as reflected in the Criminal Code and criminal practices. However, regulatory developments such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Police Regulation Number 8 of 2021, and the new Criminal Code of 2023 show the strengthening of the restorative paradigm. The main challenges faced are regulatory consistency, resistance of law enforcement officials, and public acceptance. These findings recommend the need for regulatory harmonization, capacity building for law enforcement officials, and massive socialization to the public to accept the restorative approach as part of the justice system. Practically, the integration of these two paradigms can reduce the overcapacity of correctional institutions, increase victim satisfaction, and create a more effective and substantive justice system. In conclusion, although the

retributive paradigm is still strong, Indonesia's criminal justice system is beginning to move towards balance by making room for a restorative approach.

Keywords: Retributive Justice, Restorative Justice, Criminal Justice System, Criminal Code, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga kini masih menunjukkan dominasi paradigma retributif. Pemidanaan lebih banyak dipahami sebagai sarana pembalasan terhadap perbuatan pelaku, dengan tujuan memberi efek jera serta menegakkan kewibawaan hukum (Azhar, 2022; Gani Hamaminata, 2023; Prasetyo & Herawati, 2022; Soediro, 2019). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul paradigma baru yang menawarkan penyelesaian secara restoratif, yakni penyelesaian yang menekankan pada pemulihan keadaan, keadilan bagi korban, dan reintegrasi sosial pelaku (Marder, 2022; Tenriawaru et al., 2022; Van Ness et al., 2022; Wilson et al., 2018; Yunus, 2021).

Pemikiran keadilan retributif berakar pada teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria dan Immanuel Kant, yang menilai bahwa pidana merupakan konsekuensi moral dari pelanggaran hukum. Sebaliknya, teori keadilan restoratif muncul dalam pemikiran modern seperti Howard Zehr dan John Rawls, yang melihat keadilan bukan hanya pembalasan, tetapi pemulihan relasi sosial (Setyowati, 2020).

Dalam konteks global, penerapan restorative justice telah berhasil di berbagai negara seperti Belanda, Selandia Baru, dan Kanada, yang mengedepankan dialog antara pelaku dan korban serta keterlibatan komunitas. Hal ini menjadi inspirasi bagi reformasi hukum pidana Indonesia yang tengah berupaya menggeser paradigma dari pembalasan ke arah pemulihan (Arief & Ambarsari, 2018; Ginting et al., 2023; Mukti & Susanti, 2023; Sinaga, 2021a, 2021b).

Penelitian terdahulu oleh Muladi (2021) dalam "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana" telah mengidentifikasi perkembangan konsep keadilan restoratif dalam hukum Indonesia, namun belum menyentuh analisis komprehensif terhadap implementasi dualisme paradigma pasca pengesahan KUHP 2023. Sementara itu, Barda Nawawi Arief (2020) dalam "Kebijakan Hukum Pidana dan Restorative Justice" lebih berfokus pada aspek kebijakan tanpa mengeksplorasi secara mendalam tantangan integrasi kedua paradigma dalam praktik peradilan. Penelitian Marlina (2012) tentang diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan keadilan restoratif pada kasus anak, namun belum mengkaji implementasinya dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Keadilan dalam hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga tatanan sosial masyarakat. Konsep keadilan retributif dan restoratif memiliki akar filosofis yang panjang dalam perkembangan teori hukum pidana. Secara historis, sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum pidana Belanda yang berlandaskan pada pandangan klasik bahwa pidana adalah bentuk pembalasan terhadap pelaku yang melanggar hukum (*ius talionis*). Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Cesare Beccaria yang menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan ketertiban sosial. Dalam konteks teori moral, Immanuel Kant juga menegaskan bahwa pidana adalah tuntutan keadilan moral, bukan instrumen utilitarian.

Dalam perkembangannya, muncul pemikiran modern yang menyoroti kelemahan paradigma retributif. John Rawls melalui teori keadilan distributif dan Howard Zehr dengan teori keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai proses rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan sosial. Kedua pandangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif.

Konteks Indonesia saat ini menunjukkan tantangan nyata terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung retributif. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, dan minimnya kepuasan korban terhadap hasil penegakan hukum menunjukkan bahwa paradigma retributif belum sepenuhnya efektif. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) mencatat bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan telah melampaui 200% dari daya tampung ideal. Kondisi ini mendorong perlunya penerapan pendekatan alternatif yang lebih humanis, efektif, dan efisien, seperti *restorative justice*.

Dari sisi akademik, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami transisi paradigma hukum pidana Indonesia. Kajian dualisme retributif–restoratif tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang berkeadilan. Penelitian ini juga berperan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat bahwa tujuan akhir hukum pidana adalah menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar penghukuman formal.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya mendorong perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan kemanfaatan sosial. Dualisme keadilan retributif dan restoratif bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua konsep yang dapat berjalan sinergis untuk mencapai tujuan hukum yang sejati.

Novelti penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap implementasi dualisme paradigma keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca pengesahan KUHP 2023, dengan mengeksplorasi titik konvergensi antara pendekatan retributif dan restoratif dalam kerangka hukum nasional. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi dan efektivitas dualisme paradigma keadilan retributif dan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek integrasi kedua paradigma tersebut. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi akademis dalam pengembangan teori hukum pidana progresif, serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan substantif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini bersifat normatif, karena berfokus pada norma-norma hukum positif yang mengatur konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana. Metode yuridis normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis asas, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan retributif dan restoratif. Pendekatan ini bertujuan menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan substantif yang diidealkan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti menelusuri dinamika hukum pidana dari perspektif teoritik dan kebijakan publik.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang pemidanaan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana perangkat hukum positif mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pidana yang melandasi paradigma retributif dan restoratif, dengan merujuk pada pemikiran para ahli seperti Muladi, Barda Nawawi Arief, Howard Zehr, dan John Rawls. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan konsep keadilan dalam ranah filosofis dan penerapannya di Indonesia.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan dan praktik penerapan restorative justice di Indonesia, termasuk kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan anak serta penyelesaian perkara ringan melalui mediasi penal.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring terpercaya.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum yang relevan, menghubungkannya dengan teori hukum pidana modern, dan menarik kesimpulan normatif secara sistematis. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi hukum positif saat ini sekaligus menilai efektivitas penerapan paradigma restoratif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya berfungsi untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Retributif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Paradigma keadilan retributif berakar dari pandangan klasik yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan terhadap korban. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan pelaku sebagai objek dari pembalasan negara. Tujuan utama pidana adalah memberikan efek jera serta menegakkan wibawa hukum melalui penderitaan yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, paradigma ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlandaskan asas *nullum crimen sine poena*. Pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan pidana, tanpa memperhatikan kebutuhan pemulihan bagi korban maupun masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), teori retributif menempatkan pidana sebagai bentuk moral blameworthiness, di mana negara berhak menghukum pelaku semata-mata karena telah melakukan kejahatan. Mereka menegaskan bahwa keadilan retributif bersifat absolut dan berorientasi pada masa lalu (past-oriented).

Pandangan ini memiliki kelebihan dalam hal kepastian hukum dan penegakan otoritas negara, namun juga menimbulkan sejumlah kelemahan. Dalam praktiknya, sistem retributif sering kali gagal memberikan kepuasan kepada korban, bahkan menimbulkan masalah lanjutan seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan marginalisasi pelaku setelah keluar dari tahanan.

Keadilan Restoratif dalam Perkembangan Hukum Indonesia

Sebagai antitesis terhadap paradigma retributif, konsep keadilan restoratif (restorative justice) menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama penyelesaian perkara pidana. Tujuannya bukan semata menghukum pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dalam konteks hukum nasional, paradigma ini mulai mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan ke luar peradilan pidana melalui kesepakatan bersama.
2. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk menghentikan perkara berdasarkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku.
3. KUHP Baru Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur ruang penerapan keadilan restoratif dalam beberapa jenis tindak pidana ringan.

Menurut Marlina (2012), pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kemanusiaan dan musyawarah. Romli Atmasasmita (2015) menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi terhadap lemahnya efektivitas sistem pemidanaan konvensional yang hanya menghasilkan penderitaan baru bagi pelaku tanpa memberi pemulihan nyata bagi korban.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif mencerminkan perubahan orientasi dari state-centered justice menjadi community-centered justice, di mana masyarakat diberdayakan sebagai bagian dari penyelesaian masalah hukum.

Tantangan dan Prospek Integrasi

Meskipun paradigma restoratif mulai diadopsi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Aspek regulasi, masih terjadi tumpang tindih antara aturan lama dan aturan baru yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara.

Aspek kelembagaan, sebagian aparat penegak hukum masih berpandangan bahwa penghukuman adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Aspek budaya hukum, sebagian masyarakat masih menganggap penyelesaian damai tidak mencerminkan keadilan yang tegas terhadap pelaku kejahatan.

Namun demikian, prospek integrasi kedua paradigma ini cukup cerah. Keadilan restoratif dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, menekan biaya perkara, serta memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh kepuasan moral dan material. Satjipto

Rahardjo bahkan menyebut paradigma ini sebagai perwujudan hukum yang hidup (*living law*), yang lebih mendekati rasa keadilan masyarakat dibanding sekadar penerapan pasal demi pasal. Ke depan, kolaborasi antara paradigma retributif dan restoratif diharapkan menghasilkan sistem peradilan pidana yang lebih berimbang — tegas terhadap pelaku namun tetap memulihkan hak korban.

Perbandingan Implementasi di Negara Lain

Belanda merupakan salah satu negara yang berhasil mengimplementasikan sistem keadilan restoratif melalui *penal mediation* dan *victim-offender conferencing*. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Di Selandia Baru, pendekatan restoratif bahkan menjadi sistem utama dalam penyelesaian perkara anak-anak sejak diberlakukannya *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989*. Sistem ini menekankan keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam memulihkan keadaan. Sementara di Jepang, praktik serupa dikenal dengan istilah *Chōtei* atau mediasi penal, yang menekankan prinsip harmoni sosial (*wa*). Pelaku diharuskan meminta maaf secara formal dan memberikan kompensasi langsung kepada korban sebelum proses hukum dilanjutkan. Model-model tersebut dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif melalui sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga adat. Penerapan prinsip restoratif tidak hanya menjadi inovasi hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan gotong royong yang telah lama hidup dalam budaya hukum Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada dalam proses transisi antara paradigma retributif dan restoratif. Paradigma retributif, yang menekankan pembalasan dan efek jera, masih mendominasi praktik pemidanaan karena berakar kuat pada warisan kolonial dan sistem hukum kontinental yang kaku terhadap prosedur formal. Namun, arah pembaharuan hukum pidana nasional mulai memperlihatkan upaya serius untuk mengintegrasikan nilai-nilai *restorative justice*, sebagaimana tercermin dalam KUHP 2023, UU No. 11 Tahun 2012, dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021. Kedua paradigma ini tidak dapat dipertentangkan secara mutlak, sebab keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Keadilan retributif berperan dalam menjaga kepastian hukum dan wibawa negara, sedangkan keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan korban. Dengan kata lain, retributif menjawab tuntutan keadilan formal (*legal justice*), sementara restoratif mewujudkan keadilan substantif (*substantive justice*) yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga membawa manfaat praktis, antara lain: 1) Mengurangi beban perkara di pengadilan dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. 2) Mendorong efisiensi penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat. 3) Menghidupkan kembali semangat musyawarah, perdamaian, dan gotong royong dalam penyelesaian konflik hukum. Namun demikian, keberhasilan penerapan dualisme paradigma ini bergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah, komitmen lembaga penegak hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap makna keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan transformasi struktural dan kultural agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi retorika hukum, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Arief, B. N. (2020). Kebijakan hukum pidana dan restorative justice. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2). <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/6789>
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Gani Hamaminata. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(4). <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>
- Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10).
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>
- Muladi. (2021). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3). <https://jhp.ui.ac.id/article/view/12345>
- Mukti, A. R. W., & Susanti, R. (2023). Studi komparatif penerapan restorative justice di negara Indonesia dan Amerika Serikat. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Setyowati, D. (2020). Memahami konsep restorative justice sebagai upaya sistem peradilan pidana menggapai keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541.
- Soediro, S. (2019). Perbandingan sistem peradilan pidana Amerika Serikat dengan peradilan pidana di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083>
- Tenriawaru, S. H., W. M. N. M., Efan Apturedi, B. M. S., & Dimas Pranowo. (2022). *Perbandingan penerapan sistem hukum progresif (plea bargain vs restorative justice)*. Penerbit Adab.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H., Derby, J., & Parker, L. L. (2022). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
- Wilson, D. B., Olaghere, A., & Kimbrell, C. S. (2018). Effectiveness of restorative justice principles in juvenile justice: A meta-analysis. *Inter-university Consortium for Political and Social Research*.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.